

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Satwa Liar

1. Pengertian Satwa Liar

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu⁸ , Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan Satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cenderawasih).

⁸ Cahyadi, *Definisi Satwa Liar* (online), diakses tanggal 30 Agustus 2019

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah. Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan.

Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain

- 1) Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman
- 2) Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli
- 3) Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar
- 4) Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading
- 5) Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan
- 6) Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa

⁹ Wiratno,dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011, Hal.106-107

dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Jenis – Jenis Satwa Liar

Jenis-jenis satwa yang dilindungi Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia sejumlah 70, Aves 70 jenis, Reptilia 30 jenis, *Insecta* 18 jenis, *Pisces* 7 jenis, *Anthozoa* 1, dan *Bivalvia* 13 jenis.

Sedangkan di Gorontalo Sendiri dari 236 jenis satwa liar yang dilindungi, terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari Mamalia seperti Babirusa (*Babirusa babirusa*), monyet hitam Sulawesi (*Cynopithecus niger*), Kera tak berbuntut (*Hylobatidae*), Bajing tanah, atau tupai tanah (*Lariscus insignis*), monyet suawesi (*Macaca Maura* atau *Macaca brunnescens*), tarsius (*Tarsius* spp.), Aves seperti Elang (*Accipitridae*), Burung udang/raja udang (*Alcedinidae*), Rangkong (*Bucerotidae*), Burung dara Mahkota (*Goura* spp), dan Burung Maleo (*Macrocephalon maleo*).

Semua jenis satwa yang ada di Gorontalo sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan buruan. Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi

merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal, kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax , rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia sela in penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada.

Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga.

Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang d itimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan.

Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang.

Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan¹⁰.

¹⁰ www.konus.or.id di akses pada tanggal 1 September 2019

3. Perilaku Satwa

Liar perilaku harian adalah aktivitas yang terarah yang merupakan respon individu terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Menurut Tanudimadja¹¹ perilaku satwa liar diartikan sebagai ekspresi suatu hewan yang ditimbulkan oleh semua faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku satwa ini disebut rangsangan yang berhubungan erat dengan fisiologisnya.

Perilaku satwa yang terjadi antara lain:

- a. *Shelter seeking* atau mencari perlindungan, yaitu mencari kondisi lingkungan yang optimum dan menghindari bahaya.
- b. Perilaku agonistik, yaitu perilaku persaingan dan atau pertentangan antara dua satwa yang sejenis, umum terjadi selama musim kawin.
- c. Perilaku investigasi, yaitu perilaku memeriksa lingkungan.

Fungsi utama dari perilaku adalah untuk menyesuaikan diri terhadap beberapa perubahan keadaan, baik dari dalam maupun dari luar. Sebagian besar satwa mempunyai pola perilaku yang dapat dicobakan untuk suatu situasi, dengan demikian mereka belajar menerapkan salah satu pola yang menghasilkan penyesuaian terbaik.

4. Taksonomi dan Morfologi Orangutan

Orangutan termasuk dalam kelas Mamalia dengan ordo Primata, *family pongidae* dan memiliki *genus pongo*, dengan nama spesies *pongo pygmaeus*. Menurut Chemnick dan Ryder¹², *pongo pygmaeus* dibagi ke dalam dua sub

¹¹ Tanudimadja, *School of Enviromental Conservation Management*, Bogor, Penerbit Ciawi, 2018, hal : 12

¹² Chemnick L.G dan Ryder O. A, *Chromosomal and Mitochondrial DNA Variation in orangutans*. Jakarta, Journal of Heridity, 2013, hal 405-409

spesies berdasarkan kromosom dan DNA mitokondria, yaitu *Pongo abelii* (orangutan sumatera) dan *Pongo pygmaeus* (orangutan kalimantan).

Ciri-ciri umum orangutan adalah warna bulunya yang merah kecoklatan atau coklat tua kehitaman. Badan ditumbuhi rambut yang agak panjang kecuali pada wajah, telapak tangan dan kakinya. Orangutan jantan dewasa kadang-kadang di sekitar mulut dan dagunya ditumbuhi jambang dan kumis. Kulit tubuhnya coklat tua keabu-abuan atau kehitam-hitaman dengan kedua mata saling berdekatan. Tulang dahi di atas mata tidak menonjol, sehingga menyebabkan orangutan mirip manusia. Jumlah gigi 32, yang susunannya sama seperti pada manusia¹³. Perbedaan morfologi orangutan dapat dikenali dari perawakannya, khususnya struktur rambut. Jika diamati dengan mikroskop maka jenis dari Kalimantan umumnya memiliki rambut pipih dengan kolom pigmen hitam yang tebal di tengah, jenis dari Sumatera berambut lebih tipis, membulat, mempunyai kolom 8 pigmen gelap yang halus dan sering patah di bagian tengahnya, biasanya di dekat ujungnya dan kadang berujung hitam di bagian luarnya.

Orangutan jantan kalimantan memiliki rambut yang pendek dan kurang padat, orangutan sumatera memiliki rambut panjang, lebih tebal dan lebih berbulu (*wolly*)¹⁴. Menurut Galdikas¹⁵ perbedaan morfologi dan perilaku orangutan, berdasarkan tingkatan umur adalah:

1. Bayi umur 0-4 tahun, perkiraan berat 1,5-5 kg, warna bulu biasanya jauh lebih pucat dari pada yang tua. Sangat putih di sekeliling mata dan moncong, bercak

¹³ Wardiningsih S. D Satrapradja, S Adisoemarto dan M.A. Rifai, *Khazanah Flora dan Fauna Nusantara*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2013, hal: 54

¹⁴ Meijaard E, Rijksen, H.D, Kartikasari, S.N, *Di Ambang Kepunahan Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad ke - 21*, Jakarta, The Gibbon Foundation Indonesia, 2011, hal 112

¹⁵ Galdikas, B.M.F, *Adaptasi Orangutan di Suaka Tanjung Putting Kalimantan Tengah*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hal :55

putih meliputi seluruh tubuh. Selalu berpegang pada induk kecuali pada waktu makan di pohon atau saat menyusu.

2. Anak umur 4-7 tahun, perkiraan berat 5-20 kg, warna rambut masih lebih putih dari dari yang tua dan lebih gelap dari bayi, bercak putih juga makin kabur. Berpindah bersama, kadang menggunakan sarang bersama induknya dan masih menyusu.
3. Remaja umur 7-15 tahun (jantan) dan 7-12 tahun (betina), perkiraan berat 20-30 kg. Ukuran tubuh lebih kecil dari hewan dewasa, sangat sosial, benarbenar lepas dari pegangan induknya, tetapi masih sering terlihat berpindah bersama induknya. Pada wajah jantan pradewasa (12-15 tahun) mulai terlihat gelap, bantalan pipi dan kantong leher mulai berkembang. Ukuran tubuhnya lebih besar dari betina tetapi masih lebih kecil dari jantan dewasa.
4. Dewasa umur 15-35 tahun (jantan) dan 12-35 tahun (betina). Jantan dewasa diperkirakan berat 50 kg ke atas. Ukuran tubuh sangat besar, memiliki bantalan pipi, kantung leher, berjanggut, kadang-kadang punggung gundul. Hidup soliter, berpasangan dengan betina hanya pada saat tanggap seksual, sering mengeluarkan suara panjang (*long call*). Betina dewasa diperkirakan berat 30-50 kg. Telah beranak dan diikuti oleh anaknya, kadang-kadang berpisah dengan betina lain. Pada masa esterus berpasangan dengan jantan.
5. Tua umur 35 tahun ke atas, jantan diperkirakan berat badan 40 kg ke atas. Rambut tipis dan jarang, berkeriput datar, bantalan pipi menyusut. Tidak mengeluarkan suara panjang atau berpasangan dengan betina, hidup soliter, gerakan sangat lambat. Betina diperkirakan berat badan 30 kg ke atas. Rambut tipis dan jarang-jarang, berkeriput, tidak lagi diikuti oleh bayi atau remaja,

berpasangan tetapi tidak lagi mengandung, lebih sering bergerak di permukaan tanah dibandingkan dengan betina dewasa, gerakan lambat.

5. Perilaku Orangutan

Perilaku yang dilakukan satwa sangat tergantung pada lingkungan di sekitarnya. Menurut Simanjuntak¹⁶ perilaku utama orangutan dapat dibagi menjadi empat yaitu bergerak, makan, istirahat, dan sosial.

Orangutan di alam menggunakan 84%-92% perilakunya untuk melakukan perilaku pergerakan, perilaku istirahat, dan perilaku makan. Perilaku makan yang tinggi sepanjang hari, dan agak menurun menurun pada siang hari karena meningkatnya perilaku istirahat¹⁷. Perilaku bergerak merupakan salah satu perilaku yang ditunjukkan oleh satwa.

Galdikas mengemukakan bahwa pergerakan normal yang dilakukan oleh orangutan adalah memanjat dan berjalan di antara cabang, sedangkan pergerakan di atas tanah sangat jarang terjadi di alam. *Maple, Wilson, Zucker, dan Wilson* juga menambahkan bahwa pergerakan arboreal sangat kurang dilakukan orangutan di penangkaran dibandingkan dengan di alam. Hewan yang berada di penangkaran lebih banyak bergerak di tanah secara bipedal atau kuadripedal.

Menurut Rijksen orangutan rehabilitasi lebih sering menggunakan permukaan tanah sebagai tempat aktivitasnya, sedangkan orangutan liar hanya berada di permukaan tanah apabila akan menyeberangi fragmen-fragmen hutan yang gundul.

¹⁶ C.N. Simanjuntak, *Perilaku harian Anak Orangutan (Pongo Pygmaeus) di Katambe, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara*, Jurnal Primatologi Indonesia, 2008, hal :30-33

¹⁷ Kuncoro, Sudaryanto, L.P.E.K. dan Yani, *Perilaku dan Jenis Orangutan Kalimantan (Pongo Pygmaeus) Kalimantan*, Jurnal Biologi, 2008, hal 64-69

Perilaku makan merupakan segala perilaku yang meliputi kegiatan untuk menggapai, mengolah, memegang mengunyah dan menelan pakan¹⁸. Kategori pakan orangutan dapat diklasifikasikan secara kasar yaitu buah, bunga, kulit pohon, daun muda, rayap dan jamur (menambahkan bahwa orangutan yang berada di penangkaran juga mengonsumsi jenis pakan lain seperti pecahan batu, kotoran, serangga, ikan, dan serasah).

Diketahui orangutan tidak minum secara teratur tetapi mendapatkan air yang berasal dari buah-buahan dan daun-daunan yang mengandung banyak air. Dalam mengambil daun atau buah, orangutan sering menggunakan satu tangan dibandingkan dengan kedua tangannya. Teknik mengambil pakan bervariasi menurut ukuran, struktur dari pohon dan sebaran pakannya¹⁹.

Perilaku istirahat adalah perilaku yang dilakukan orangutan saat tidak melakukan pergerakan apapun, misalnya duduk, berdiri, tidur pada cabang pohon, atau berada dalam sarang. Orangutan selalu membuat sarang di atas pohon dilakukan saat menjelang malam hari atau sehabis makan terakhir. Kadangkala membuat sarang pada siang hari untuk istirahat maupun untuk bermain.

Setelah keluar dari sarang tidur biasanya orangutan melakukan seruan panjang (*long call*) agar diketahui keberadaannya oleh orangutan lain yang berada di sekitarnya. Aktivitas selanjutnya adalah bergerak pindah untuk mencari makanan di pohon. Pada orangutan yang ditempatkan di habitat buatan orangutan tidak melakukan aktivitas bersarang.

¹⁸ MacFarland, *Animal Behavior*, England, Longman Scientific and Technical, 2013, hal 98

¹⁹ T. Sinaga, *Studi Habitat dan Perilaku Orangutan (Pongo Pygmaeus Abiei) di Bahorok Taman Nasional Gunung Leuser*. diakses pada tanggal 20 September 2019

Hal ini disebabkan orangutan tidak tidur di atas pohon seperti di alam liar melainkan tidur di dalam kandang tertutup dan tidak ada pohon untuk membuat sarang. Menurut Fagen primata muda terbukti menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain dibandingkan kelompok usia lain. Perilaku bermain sering ditemukan pada anak-anak, tetapi hampir semua hewan terus bermain hingga masa dewasa.

Saat hewan muda tumbuh dewasa dan matang perilaku bermain menjadi lebih menyerupai imitasi, mereka mulai meniru penampilan dominan dan berkelahi sebagai anak-anak. Pada usia anak-anak, tujuan bermain adalah untuk mempelajari tentang lingkungan, sedangkan pada usia remaja, bermain menjadi cara berperilaku dalam suatu kelompok mengemukakan bahwa orangutan merupakan primata semi soliter.

Pada saat tertentu akan hidup berkelompok, terutama saat musim buah dan musim kawin. Dalam kelompok terjadi interaksi sosial, salah satunya adalah proses belajar terutama pada betina muda dalam hal mengasuh anak. Menurut Fagen meskipun orangutan sering dianggap hewan yang sangat soliter, induk dan anak terlihat mencari makan bersama.

Pada waktu makan induk dan anak mempunyai kesempatan untuk belajar dan bermain bersama. Salah satu perilaku sosial yang sering dilakukan oleh anak dan induk adalah menelisik (*grooming*) yang merupakan kegiatan mencari dan mengambil kotoran atau parasit dari permukaan kulit, aktivitas ini sering dijumpai pada primata yang berlangsung saat istirahat atau makan.

Saat melakukan menelisik primata menggunakan kedua tangannya untuk menarik, menyibak, menyisir dan mencari kutu atau kotoran. Perilaku agonistik

adalah interaksi negatif yang dilakukan individu orangutan dengan individu lain, meliputi perilaku merebutkan makanan, mainan, daerah, dan dominasi. Sedangkan perilaku merawat diri (*self care*) adalah perilaku yang dilakukan orangutan untuk merawat dirinya seperti, membersihkan diri, menelisik diri sendiri (*autogrooming*), buang air kecil dan defekasi, meregangkan badan, dan menguap.

Perilaku seksual merupakan perilaku terpenting dalam menentukan populasi orangutan di alam. Orangutan dalam pemeliharaan, sifat-sifat seksual sekunder telah terlihat dan jantan muda telah mampu melakukan kopulasi kira-kira pada umur 10 tahun. Tingkah laku kawin betina terdiri atas mendekati jantan dan duduk atau berdiri sangat dekat dengan jantan tersebut, merawatnya dan memegang atau memasukkan genital jantan ke dalam mulutnya, memegang-megang muka, perut, punggung atau tangan jantan tersebut.

Jantan yang siap kawin selalu melakukan seruan panjang (*long call*) dalam merangsang kawin betina dan bersikap agresif ketika menangkap orangutan betina. Orangutan di penangkaran mencapai matang secara seksual pada usia 8 hingga 10 tahun dan diperkirakan lebih lambat pada orangutan yang hidup di alam liar. Jantan tidak berpipi (*unflanged*) tidak memiliki ukuran tubuh yang besar dan karakter seks sekunder yang biasa terdapat pada jantan berpipi (*flanged*).

Jantan tidak berpipi (*unflanged*) dapat mempertahankan ukuran tubuhnya (sekitar 35 hingga 50 kg) selama 10 sampai 20 tahun di alam liar dan sampai 18 tahun di penangkaran hingga siap menjadi jantan berpipi (*flanged*). Sedangkan, orangutan betina mencapai matang secara seksual kira-kira pada usia 7 tahun di penangkaran dan diperkirakan pada usia 11 hingga 15 tahun di alam liar.

Orangutan betina tidak mengalami pembengkakan pada genitalnya yang dapat menunjukkan bahwa sedang dalam keadaan subur, tetapi labialnya dapat membengkak sekitar 2 minggu hingga lebih dari 1 bulan setelah mengalami pembuahan. Masa kehamilan pada betina diperkirakan sekitar 9 bulan (sekitar 260-270 hari) di alam liar, sedangkan pada penangkaran sekitar 244 hari.

Betina akan hidup bersama-sama dengan anaknya hingga dapat hidup secara mandiri setidaknya selama 6 tahun. Interval kelahiran pada orangutan kalimantan dan sumatera sekitar 8 tahun atau yang terlama dibandingkan primata yang lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan yang lambat berakibat pada panjangnya usia orangutan. Usia maksimum pada betina 57 dan 58 tahun pada jantan di penangkaran dan 45 tahun di alam liar.

Berdasarkan pola hidupnya orangutan dibedakan menjadi orangutan penetap, penjelajah dan pengembara. Orangutan penetap merupakan individu yang telah memiliki daerah jelajah tetap biasanya dimiliki oleh individu dewasa yang berukuran tubuh besar dan menempati wilayah yang telah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, penjelajah adalah orangutan yang melakukan perpindahan ke lokasi lain dan dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lokasi semula, pengembara merupakan orangutan yang melakukan pergerakan perpindahan tempat ke lokasi lain dan tidak kembali ke lokasi awal.

6. Habitat dan Populasi Orangutan

Orangutan hidup di hutan-hutan tropik yang basah dalam batas-batas alam yang tidak dapat dilampaui, seperti sungai atau gunung yang tingginya lebih dari 2.000 meter. Orangutan dapat hidup pada berbagai tipe hutan, mulai dari hutan dipterokarpus perbukitan dan dataran rendah, daerah aliran sungai, hutan rawa air

tawar, rawa gambut, tanah kering di atas rawa bakau dan nipah, sampai ke hutan pegunungan.

Pertumbuhan dan perkembangan manusia yang pesat telah menyebabkan keberadaan orangutan semakin lama semakin tertekan, dan penyebarannya pada saat ini terbatas hanya di pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebaran di kedua pulau ini pun tidak merata di seluruh pulau tersebut.

Orangutan di Sumatera hanya menempati bagian utara pulau itu, mulai dari Timang Gajah, Aceh Tengah sampai Sitingak di Tapanuli Selatan, sedangkan orangutan kalimantan (*Pongo Pygmaeus*) masih terdapat di beberapa 15 tempat yang merupakan kantong-kantong habitat di Sabah dan Sarawak terutama di daerah rawa gambut serta hutan dipterokarp dataran rendah di bagian barat daya Kalimantan antara sungai Kapuas dan sungai Barito (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah), serta sebelah timur Sungai Mahakam ke arah utara (Provinsi Kalimantan Timur dan Sabah).

Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam konservasi orangutan di dunia, karena sebagian besar populasi orangutan yang masih bertahan hidup hingga saat ini berada di wilayah Indonesia. Populasi orangutan pada saat ini mengalami penurunan yang signifikan, perkiraan jumlah individu orangutan sumatera sekitar 12.770 individu pada tahun 1997 dan pada tahun 2004 jumlah ini menurun menjadi sekitar 7.500 individu.

Perkiraan terakhir pada tahun 2008 jumlah populasi sekitar 6.600 individu. Jumlah populasi orangutan kalimantan diperkirakan sekitar 54.000 pada tahun 2008. IUCN *Red List of Threatened Species* edisi tahun 2008 telah memasukkan

orangutan kalimantan ke dalam kelompok satwa *Endangered* dan orangutan sumatera ke dalam kategori *Criticaly Endangered*.

B. Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Intinya dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁰. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan dan menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, dan apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²¹ Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

²⁰ Soetjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 5.

²¹ Anonimous, “*Penegakan Hukum*”, diakses 30 Agustus 2019, pukul 19.24 WIB

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam pergaulan hidup terdapat nilai-nilai mengenai apa yang baik dan yang buruk. Nilai-nilai tersebut lebih konkret berbentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi sikap tindak perilaku tersebut bertujuan menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian.

Penjabaran ini merupakan konkretisasi penegakan hukum secara konsepsional. Namun dapat dilihat juga bahwa ada kehidupan manusia dalam masyarakat yang tampak teratur, walaupun hubungan-hubungan antar manusia tersebut tidak diatur oleh hukum. Di daerah terpencil berupa kampung atau desa tampak orang hidup teratur dalam masyarakat tanpa kehadiran alat-alat

kelengkapan Negara yang bisa diasosiasikan dengan penegakan hukum seperti misalnya polisi, jaksa, atau pengadilan²²

Manusia dapat hidup bermasyarakat tanpa diatur oleh hukum yang pembentukan dan penegakannya dilakukan oleh Negara. Hal ini terjadi karena kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur kaidah-kaidahnya sosial yaitu kaidah agama, moral positif dan kesopanan. Kaidah-kaidah tersebut mengikat dalam arti dipatuhi dan ditaati.

Demikian juga dengan kebiasaan yaitu pola tindak yang berulang mengenai peristiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula, baru mengikat apabila masyarakat merasa bahwa kebiasaan itu patut ditaati atau dipatuhi. Kaidah-kaidah sosial diluar hukum itu ikut mengatur ketertiban masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum, melainkan juga oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk melakukan proses penegakan hukum menerapkan sanksi hukum atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukum penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Negara dalam penerapan sanksi hukum harus sesuai dengan cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan agar tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelmaan dari pancasila yakni sila peri kemanusiaan.

²² Mochtar kusumaatmadja dan Arief Sidartha, *Pengantar Ilmu Hukum suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Bandung, Alumni, 2010, Hal. 21-22

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut

a. Faktor hukumnya atau undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan antara lain karena tidak diikutinya asas-asas yang berlaku pada undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat di tafsirkan secara luas, atau karena terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Sehingga dapat mengakibatkan kesimpang-siuran dalam penerapannya

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang- bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Aparatur penegak hukum juga mencakup pengertian intitusi penegakan hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegakan hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu

dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu : Intitusi penegakan hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum dianggap sebagai panutan yang hendaknya memberikan keteladanan dalam masyarakat. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri ketika berinteraksi, tingkat aspirasi yaitu relatif belum tinggi, kemampuan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, kurangnya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhan dan kurangnya daya inovatif

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu mendukung berlangsungnya penegakan hukum

dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Persoalan penegakan hukum yang berasal dari sarana atau fasilitas yaitu apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan menghambat proses penyelesaian penanganan perkara dan program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat akan menilai secara langsung tanpa pertimbangan kinerja para penegak hukum. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap aparat penegak hukum dapat menanggulangi masalah yang dialami masyarakat dengan hasil yang sebaik-baiknya. Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial dalam masyarakat yang ada dilingkungan tersebut yang diharapkan seorang penegak hukum dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Warga masyarakat juga harus mengetahui hak-hak dan kewajibannya

Persoalan penegakan hukum berasal dari masyarakat yakni apabila masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari jika hak-haknya dilanggar, tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, tidak mampu memanfaatkan upaya-upaya hukum karena

faktor keuangan , psikis, sosial atau politik, tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, dan mempunyai pengalaman kurang baik ketika proses interaksi dengan para aparat penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut adalah nilai ketertiban, nilai ketentraan, nilai jasmaniah (kebendaan), nilai rohaniah (keakhlakan), nilai kelanggengan (*konservatisme*), dan nilai kebaruan (*inovatisme*). Sehingga hukum yang di buat harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan adat masyarakat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

2. Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar

Upaya Perlindungan satwa telah ada sejak zaman kolonialisme dengan adanya sejumlah ordonansi seperti

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie* 1931,S.1931 Nomor 133).
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dieren beschermings ordonantie* 1931,S.1931 Nomor 134).
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jacht ordonnantie Java en Madoera* 1940, S. 1939 Nomor 733).
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuur beschermings ordonnantie* 1941, S Nomor 167).

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, di dalam pasal 43 menyebutkan bahwa ordonansi-ordonansi di atas dinyatakan

tidak berlaku lagi Sebelum keluarnya Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan tentang perlindungan satwa terdapat antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kejahatan satwa liar.

Peraturan mengenai kejahatan terhadap satwa dalam buku kedua KUHP antara lain diatur dalam pasal 302 ayat (1) yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya

Ayat (2) menyebutkan :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Ayat (3) menyebutkan :

Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

Ayat (4) menyebutkan :

Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Peraturan mengenai satwa juga diatur dalam buku ketiga KUHP yaitu pada pasal 495 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 502 menyebutkan :

Barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang untuk itu, memburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana dilarang untuk itu tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Binatang yang ditangkap atau ditembak serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran, dapat dirampas.

Peraturan tentang kegiatan penyiksaan terhadap satwa juga diatur dalam KUHP yaitu Pasal 540 Ayat (1) butir (2) menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
- (2) barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.

3. Kebijakan dan Hukum untuk Perlindungan Hutan dan Orangutan

Dalam rangka mitigasi terhadap tantangan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu terhadap konservasi habitat dan spesies maka pemerintah Indonesia telah menciptakan sebuah sistem yang sangat komprehensif untuk kategori fungsi hutan, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola hutan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan daftar panjang kebijakan dan hukum untuk melindungi satwa liar, termasuk orangutan sumatera. Orangutan telah dilindungi dalam hukum nasional sejak 1931, tetapi sebagian besar kerangka kerja kelembagaan untuk konservasi alam dikembangkan pada 1980-an dan 1990-an, bersamaan dengan pertumbuhan industri kehutanan berskala industri. Pada awal tahun delapan puluhan, Indonesia mengembangkan secara luas sistem Taman Nasional, melengkapi dan memperbaiki jaringan Cagar Alam yang sebagian besar berasal dari zaman kolonial Belanda. Taman Nasional Gunung Leuser sendiri adalah yang pertama dari sejumlah Taman Nasional baru, didirikan pada tahun 1980 untuk keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk orangutan sumatera. Pada tahun 1998 daerah yang lebih luas, Kawasan Ekosistem Leuser, yang meliputi proporsi daerah jelajah orangutan yang jauh lebih luas, ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Pada tahun 2008 Kawasan Ekosistem Leuser secara resmi diakui dalam undang-undang tata ruang nasional sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk perlindungan lingkungan. Taman Nasional Gunung Leuser yang lebih kecil di bagian inti Kawasan Ekosistem Leuser, juga telah diakui secara internasional karena ekosistem dan keanekaragaman hayatinya yang kaya. Taman Nasional tersebut ditunjuk sebagai Gunung Leuser *Man and Biosphere Reserve* pada tahun 1981, dan pada tahun 2004, bersama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dinyatakan sebagai bagian dari 'Cluster' Situs Warisan Dunia yang dikenal sebagai Warisan Hutan Tropis Sumatra. Seiring dengan tingkat spesies dan legislasi mengenai kawasan khusus konservasi, ada juga sejumlah peraturan lingkungan lainnya dan pedoman perencanaan yang dirancang untuk melindungi

lingkungan. Ini termasuk perlindungan hutan pada kelerengn yang tinggi dan hutan di atas 2.000 m dpl, jenis tanah tertentu yang sensitif, termasuk gambut dalam, zona penyangga di sepanjang tepi sungai dan di sekitar sumber air lainnya, dan hulu daerah tangkapan air.

Studi yang luas mengenai kesesuaian penggunaan lahan pernah dilakukan pada pada 1980-an dan 1990-an, banyak menggunakan kriteria ini. Hasil penelitian itu menunjukkan, hanya 1,3% dari areal distribusi orangutan saat ini yang benar-benar cocok untuk pengembangan pertanian, dan 10,7% lainnya hanya cocok dengan perlakuan tambahan yang signifikan (seperti irigasi dan pupuk) (Peta 20).

Untuk lebih membatasi kerusakan di daerah-daerah kritis, maka diberlakukan adanya kewajiban Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif dan detil sebagai prasyarat untuk semua kegiatan pembangunan skala besar pada tahun 1999.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah membuat beberapa peraturan baru yang ditujukan untuk meningkatkan proses perencanaan tata ruang dan melindungi lingkungan. Sebagai tambahan pada apa yang diutarakan di atas, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian dan konvensi lingkungan hidup internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi tentang Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar, Konvensi Lahan Basah Penting Internasional, Konvensi Warisan Dunia) dan telah mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional.

Kebanyakan undang-undang tersebut mendukung konservasi orangutan di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia juga

meluncurkan Strategi Konservasi Orangutan Indonesia dan Rencana Aksi (2007-2017, Kementerian Kehutanan 2009) untuk melindungi orangutan dan habitatnya, yang kemudian dijadikan sebagai peraturan dan diluncurkan secara resmi oleh Presiden.

Meskipun kebijakan dan peraturan di atas sudah ada, kehilangan hutan Sumatera masih terus berlanjut pada tingkat yang sangat tinggi sebagaimana ditunjukkan pada kajian ini dan sumber lainnya. Dengan demikian jelas, upaya-upaya tambahan untuk mengurangi kehilangan hutan masih dibutuhkan.

Mempersiapkan sistem di mana jasa ekosistem (seperti pengaturan iklim) dinilai dan dibayar adalah upaya menjanjikan yang bisa mengurangi tingkat kehilangan hutan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang menilai aspek mana dari perlindungan hutan dan rencana tata ruang yang perlu ditingkatkan untuk terciptanya kerangka yang solid dalam implementasi REDD, maka rekomendasinya adalah bahwa upaya yang perlu dilakukan adalah berfokus pada perbaikan proses perencanaan tata ruang yang buruk, peraturan, unit-unit pengelolaan hutan yang tidak efektif, pengelolaan lahan hutan yang lemah, inkonsistensi kedudukan lahan hutan, dan kerangka hukum yang lemah serta kurangnya penegakan hukum yang tegas (BAPPENAS / UN-REDD 2010)

